



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 2023 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENILAIAN INDEKS PROFESIONALISTAS
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, perlu membentuk Panitia Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAIAN INDEKS PROFESIONALISTAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Susunan Panitia Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas.
- a. Melakukan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN) dalam penerapan untuk peningkatan kualitas ASN;
 - b. Mengumpulkan data pendukung untuk pemutakhiran data ASN;

- c. Usul dan unggah data terbaru ASN di Sistem Informasi Kepegawaian; dan
- d. Melakukan verifikasi terhadap usulan pemutakhiran data.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Panitia Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 25 Juni 2024

18 Dzulhijah 1445 H

Y. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab; dan
4. Arsip.

✓

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PENILAIAN
 INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2024.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PANITIA KEGIATAN
 PENILAIAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN (PIP ASN)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	J A B A T A N	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
2.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KETUA
3.	KEPALA BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIS
4.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
5.	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
6.	ANALIS SISTEM INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
7.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
8.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
9.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	ANGGOTA
10.	ARSIPARIS AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
11.	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
12.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
13.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

✓